



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oki Setia Putra Bin Musiman;
2. Tempat lahir : Poncowano;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman ditangkap tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Advokat Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 November 2018 Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman dengan Pidana 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa di tahan dengan perintah agar tetap di tahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang didalamnya berisikan bahan atau daun ganja setelah disisihkan dari Lab BNN dengan berat keseluruhan kurang lebih 240,1338 gram, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE, 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda CB warna biru Nopol : BG 4319 DV, Noka : MH1KJ121X7K054569, Nosin : KC12E1054904. dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahmat Subekti Bin Daldiri;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman bersama-sama dengan Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pojok lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB warna biru BG 4319 DV dan segera menghampiri Rahmat Subekti (Berkas perkara terpisah) untuk berbincang – bincang, lalu pada saat sedang berbincang – bincang Rahmat Subekti bertanya kepada Terdakwa “Put, bisa tolongin saya gak?” dan Terdakwa menjawab “Bisa, emang minta tolong apa?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Bisa antar saya ke tanjung bintang Lampung Selatan? Nanti saya bayar ongkos ojeknya.” Lalu Terdakwa bertanya “ngapain Mat ke Tanjung bintang Lampung Selatan?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Untuk mengantarkan pesanan daun ganja ke Tanjung Bintang karena ada orang Tanjung bintang mau membeli daun ganja dari saya.” Lalu Terdakwa berkata “ Ya udah, ga papa kebetulan saya sedang butuh uang.” Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “mana daun ganjanya dan seberapa banyak daun ganjanya?” lalu Rahmat Subekti menjawab “ini daun ganjanya, sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis, nanti akan saya jual ke orang Tanjung Bintang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah per garisnya jadi total keuntungan saya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saya sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kamu ngojek saya mengantarkan daun ganja ini.”. Selanjutnya rahmat subekti bersama Terdakwa pergi menuju Tanjung Bintang Lampung Selatan mengendarai sepeda motor CB warna biru BG 4319 DV. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bersama Rahmat Subekti sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya tas yang dibawa oleh Rahmat Subekti digeledah oleh Saksi Endie Briades, Saksi Supardal, dan Saksi Vie Gerry lalu pada saat dilakukan pengeledahan di dapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis narkotika jenis daun ganja yang beada dalam 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwawarna hitam dan selanjutnya Terdakwa, Rahmat Subekti beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nommor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag Umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmad Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan / daun nomor 1 tersebut adalah benar Ganja mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman bersama-sama dengan Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pojok lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB warna biru BG 4319 DV dan segera menghampiri Rahmad Subekti (Berkas perkara terpisah) untuk berbincang – bincang, lalu pada saat sedang berbincang – bincang Rahmad Subekti bertanya kepada Terdakwa “Put, bisa tolongin saya gak?” dan Terdakwa menjawab “Bisa, emang minta tolong apa?” lalu dijawab oleh Rahmad Subekti “Bisa antar saya ke tanjung bintang Lampung Selatan? Nanti saya bayar ongkos ojeknya.” Lalu Terdakwa bertanya “ngapain Mat ke Tanjung bintang Lampung

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan?" lalu dijawab oleh Rahmad Subekti "Untuk mengantar pesanan daun ganja ke Tanjung Bintang karena ada orang Tanjung bintang mau membeli daun ganja dari saya." Lalu terdakwa berkata " Ya udah, ga papa kebetulan saya sedang butuh uang." Selanjutnya terdakwa bertanya lagi "mana daun ganjanya dan seberapa banyak daun ganjanya?" lalu Rahmad Subekti menjawab "ini daun ganjanya, sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3(tiga) garis, nanti akan saya jual ke orang Tanjung Bintang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah per garisnya jadi total keuntungan saya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saya sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kamu ngojek saya mengantar daun ganja ini.". Selanjutnya Rahmad Subekti bersama Terdakwa pergi menuju Tanjung Bintang Lampung Selatan mengendarai sepeda motor CB warna biru BG 4319 DV. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bersama Rahmad Subekti sampai di Desa Serdang Keamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya tas yang dibawa oleh Rahmad Subekti digeledah oleh Saksi Endie Briades, Saksi Supardal, dan Saksi Vie Gerry lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis narkoba jenis daun ganja yang beada dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa, Rahmad Subekti beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nommor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag Umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmad Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan / daun nomor 1 tersebut adalah benar GANJA mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman bersama-sama dengan Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pojok lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB warna biru BG 4319 DV dan segera menghampiri Rahmad Subekti (Berkas perkara terpisah) untuk berbincang – bincang, lalu pada saat sedang berbincang – bincang Rahmad Subekti bertanya kepada Terdakwa “Put, bisa tolongin saya gak?” dan Terdakwa menjawab “Bisa, emang minta tolong apa?” lalu dijawab oleh Rahmad Subekti “Bisa antar saya ke tanjung bintang Lampung Selatan? Nanti saya bayar ongkos ojeknya.” Lalu Terdakwa bertanya “ngapain Mat ke Tanjung bintang Lampung Selatan?” lalu dijawab oleh Rahmad Subekti “Untuk mengantar pesanan daun ganja ke Tanjung Bintang karena ada orang Tanjung bintang mau membeli daun ganja dari saya.” Lalu terdakwa berkata “Ya udah, ga papa kebetulan saya sedang butuh uang.” Selanjutnya terdakwa bertanya lagi “mana daun ganjanya dan seberapa banyak daun ganjanya?” lalu Rahmad Subekti menjawab “ini daun ganjanya, sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3(tiga) garis, nanti akan saya jual ke orang Tanjung Bintang dengan harga Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah per garisnya jadi total keuntungan saya sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saya sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kamu ngojek saya mengantar daun ganja ini.”. Selanjutnya Rahmad Subekti bersama terdakwa pergi menuju Tanjung Bintang Lampung Selatan mengendarai sepeda motor CB warna biru BG 4319 DV. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bersama Rahmad Subekti sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya tas yang dibawa oleh Rahmad Subekti digeledah oleh Saksi Endie Briades, Saksi Supardal, dan Saksi Vie Gerry lalu pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis daun ganja yang beada dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa, Rahmad Subekti beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nomor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag Umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmad Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan / daun nomor 1 tersebut adalah benar GANJA mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Lapangan sepak bola, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pojok lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB warna biru BG 4319 DV dan segera menghampiri Rahmad Subekti (Berkas perkara terpisah) untuk berbincang – bincang, lalu pada saat sedang berbincang – bincang Rahmad Subekti bertanya kepada Terdakwa “Put, bisa tolongin saya gak?” dan Terdakwa menjawab “Bisa, emang minta tolong apa?” lalu dijawab oleh Rahmad Subekti

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bisa antar saya ke tanjung bintang Lampung Selatan? Nanti saya bayar ongkos ojeknya.” Lalu Terdakwa bertanya “ngapain Mat ke Tanjung bintang Lampung Selatan?” lalu dijawab oleh Rahmad Subekti “Untuk mengantarkan pesanan daun ganja ke Tanjung Bintang karena ada orang Tanjung bintang mau membeli daun ganja dari saya.” Lalu terdakwa berkata “Ya udah, ga papa kebetulan saya sedang butuh uang.” Selanjutnya terdakwa bertanya lagi “mana daun ganjanya dan seberapa banyak daun ganjanya?” lalu Rahmad Subekti menjawab “ini daun ganjanya, sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3(tiga) garis, nanti akan saya jual ke orang Tanjung Bintang dengan harga Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah per garisnya jadi total keuntungan saya sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saya sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kamu ngojek saya mengantarkan daun ganja ini.”. Selanjutnya Rahmad Subekti bersama terdakwa pergi menuju Tanjung Bintang Lampung Selatan mengendarai sepeda motor CB warna biru BG 4319 DV. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bersama Rahmad Subekti sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya tas yang dibawa oleh Rahmad Subekti digeledah oleh Saksi Endie Briades, Saksi Supardal, dan Saksi Vie Gerry lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis narkoba jenis daun ganja yang beada dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa, Rahmad Subekti beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nomor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag Umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmad Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan / daun nomor 1 tersebut adalah benar GANJA mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Endie Briades Bin Rachmat Perdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna melakukan patroli malam hari guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana;
 - Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP duduk-duduk di pinggir jalan raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tidak lama dari itu ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu warga mana langsung memberitahu Saksi, Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP bahwa ada 2 (Dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan membawa Narkotika jenis daun ganja akan lewat di jalan raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung melakukan razia di jalan raya Desa Serdang tersebut dan selanjutnya sekira pukul 05.15 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki dengan cara berboncengan dengan mengebdarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna biru dengan Nopol : BG 4319 DV melintasi jalan raya Desa Serdang tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan pada waktu itu Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP melihat bahwa laki-laki yang dibonceng membawa 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE dengan cara diselempangkan di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pundak sebelah kanan laki-laki yang dibonceng tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung mengeledah laki-laki tersebut dan mengeledah 1 (Satu) buah tas yang telah dibawa tersebut;
- Bahwa tidak lama dari itu sewaktu Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP mengeledah 1 (Satu) buah tas tersebut Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP menemukan di dalam tas tersebut ada 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan Saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna biru dengan Nopol : BG 4319 DV dan 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku dengan berterus terang yang pertama mengaku bernama Rahmat Subekti Bin Daldiri dan yang kedua mengaku bernama Oki Setia Putra Bin Musiman;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis daun ganja yang dibawanya tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena harga perbungkusnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar atau di DP oleh Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila Narkoba jenis daun ganja tersebut sudah laku dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Ipan (DPO), sedangkan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) yang telah mengojek atau mengantar Terdakwa sewaktu membawa Narkoba jenis daun ganja tersebut dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) tahu bahwa terdakwa membawa Narkoba jenis daun ganja tersebut;
 - Bahwa Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sewaktu mengantar Terdakwa.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung membawa terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP dari Polsek Tanjung Bintang menuju ke Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah guna melakukan pengembangan perkara tersebut atau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) ikut dibawa guna menunjukkan keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP sampai di Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya langsung melakukan pencarian keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) akan tetapi Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) tidak berada di Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung melakukan pencarian keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) ke Desa Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan sewaktu berada di Desa Sinar Sari tersebut Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP melihat Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) berada di pinggir jalan dan Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP melakukan interogasi terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung mengaku berterus terang bahwa telah menjual Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dihadapkan dengan Terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan setelah itu Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung membawa terdakwa, Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) menuju ke Polsek Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, dan sesampainya di Polsek Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah)

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diperlihatkan dengan barang bukti tersebut dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) membenarkan semua perbuatannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Supardal Bin Afdi Sumandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna melakukan patroli malam hari guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana;
 - Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP duduk-duduk di pinggir jalan raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tidak lama dari itu ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu warga mana langsung memberitahu Saksi, Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP bahwa ada 2 (Dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan membawa Narkotika jenis daun ganja akan lewat di jalan raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung melakukan razia di jalan raya Desa Serdang tersebut dan selanjutnya sekira pukul 05.15 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki dengan cara berboncengan dengan mengebdarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna biru dengan Nopol : BG 4319 DV melintasi jalan raya Desa Serdang tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan pada waktu itu Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP melihat bahwa laki-laki yang dibonceng membawa 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE dengan cara diselempangkan di pundak sebelah kanan laki-laki yang dibonceng tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung mengegedah laki-laki tersebut dan mengegedah 1 (Satu) buah tas yang telah dibawa tersebut;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama dari itu sewaktu Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP menggeledah 1 (Satu) buah tas tersebut Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP menemukan di dalam tas tersebut ada 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan Saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna biru dengan Nopol : BG 4319 DV dan 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku dengan berterus terang yang pertama mengaku bernama Rahmat Subekti Bin Daldiri dan yang kedua mengaku bernama Oki Setia Putra Bin Musiman;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis daun ganja yang dibawanya tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena harga perbungkusnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar atau di DP oleh Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila Narkotika jenis daun ganja tersebut sudah laku dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Ipan (DPO), sedangkan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) yang telah mengojek atau mengantar Terdakwa sewaktu membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) tahu bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sewaktu mengantar Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung membawa terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berikut barang buktinya menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP dari Polsek Tanjung Bintang menuju ke Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah guna melakukan pengembangan perkara tersebut atau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) ikut dibawa guna menunjukkan keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Vie Gerry. MP sampai di Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya langsung melakukan pencarian keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) akan tetapi Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) tidak berada di Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung melakukan pencarian keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) ke Desa Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan sewaktu berada di Desa Sinar Sari tersebut Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP melihat Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) berada di pinggir jalan dan Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP melakukan interogasi terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung mengaku berterus terang bahwa telah menjual Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dihadapkan dengan Terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan setelah itu Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Vie Gerry. MP langsung membawa terdakwa, Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) menuju ke Polsek Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, dan sesampainya di Polsek Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung diperlihatkan dengan barang bukti tersebut dan Sdr.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) membenarkan semua perbuatannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Vie Gerry MP Bin Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna melakukan patroli malam hari guna melakukan antisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana;
 - Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Supardal duduk-duduk di pinggir jalan raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tidak lama dari itu ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak tahu warga mana langsung memberitahu Saksi, Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal bahwa ada 2 (Dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan membawa Narkotika jenis daun ganja akan lewat di jalan raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung melakukan razia di jalan raya Desa Serdang tersebut dan selanjutnya sekira pukul 05.15 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki dengan cara berboncengan dengan mengebdarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna biru dengan Nopol : BG 4319 DV melintasi jalan raya Desa Serdang tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan pada waktu itu Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal melihat bahwa laki-laki yang dibonceng membawa 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE dengan cara diselempangkan di pundak sebelah kanan laki-laki yang dibonceng tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung menggeledah laki-laki tersebut dan menggeledah 1 (Satu) buah tas yang telah dibawa tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama dari itu sewaktu Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal menggeledah 1 (Satu) buah tas tersebut Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Supardal menemukan di dalam tas tersebut ada 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan Saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna biru dengan Nopol : BG 4319 DV dan 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung mengintrogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku dengan berterus terang yang pertama mengaku bernama Rahmat Subekti Bin Daldiri dan yang kedua mengaku bernama Oki Setia Putra Bin Musiman;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis daun ganja yang dibawanya tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB di lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena harga perbungkusnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar atau di DP oleh Terdakwa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan apabila Narkotika jenis daun ganja tersebut sudah laku dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Ipan (DPO), sedangkan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) yang telah mengojek atau mengantar Terdakwa sewaktu membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) tahu bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sewaktu mengantar Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung membawa terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah)

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal dari Polsek Tanjung Bintang menuju ke Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah guna melakukan pengembangan perkara tersebut atau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) ikut dibawa guna menunjukkan keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Sdr. Supardal dan Sdr. Supardal sampai di Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya langsung melakukan pencarian keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) akan tetapi Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) tidak berada di Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung melakukan pencarian keberadaan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) ke Desa Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan sewaktu berada di Desa Sinar Sari tersebut Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal melihat Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) berada di pinggir jalan dan Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal melakukan interogasi terhadap Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung mengaku berterus terang bahwa telah menjual Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dihadapkan dengan Terdakwa dan Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan setelah itu Saksi bersama Sdr. Endie Briades dan Sdr. Supardal langsung membawa terdakwa, Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) menuju ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan sesampainya di Polsek Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung diperlihatkan dengan barang bukti tersebut dan Sdr.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) membenarkan semua perbuatannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahmat Subekti Bin Daldiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi sendirian duduk-duduk di lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib datang Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) sendirian dengan berjalan kaki di lapangan sepak bola tersebut, dan selanjutnya saksi langsung ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan pada waktu ngobrol-ngobrol saksi bilang kepada Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "ADA DAUN GANJA NGGAK KAK?" dan dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "YA, ADA DAUN GANJA, EMANG KAMU MAU BELI" dan selanjutnya saksi jawab "YA KAK MAU BELI" dan dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "EMANG KAMU MAU BELI BERAPA BANYAK" dan dijawab saksi "3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA) GARIS" dan dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "YA GAKPAPA ASAL COCOK HARGA" dan dijawab saksi "EMANG BERAPA HARGA PERBUNGKUS ATAU PERGARISNYA" dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "HARGA PERBUNGKUSNYA ATAU PERGARISNYA Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan saksi menjawab "YA UDAH GAKPAPA DENGAN HARGA SEGITU, SAYA BELI 3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA) GARIS), AKAN TETAPI SAYA DP DULU UANG SEJUMLAH Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) SISANYA Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) NANTI KALAU GANJA TERSEBUT SUDAH LAKU SAYA JUAL" dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "YA, OKE" dan selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung bilang kepada saksi "TUNGGU DISINI BENTAR SAYA AMBILKAN DAUN GANJANY " dan selanjutnya saksi menjawab "YA UDAH" dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dengan berjalan kaki langsung meninggalkan saksi, sedangkan saksi tetap duduk-duduk di lapangan sepak bola tersebut sambil menunggu Sdr. Muhammad Ridho

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) sendirian datang lagi dengan berjalan kaki menemui saksi di lapangan sepak bola tersebut dan setelah itu Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung bilang kepada saksi "INI DAUN GANJANYA" dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja dan selanjutnya saksi langsung memeriksa daun ganja tersebut dan pada waktu itu saksi lihat daun ganja tersebut dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar kertas warna coklat berlakban warna coklat dan setelah saksi memeriksa dan saksi melihat Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) menyerahkan daun ganja sesuai dengan pesanan saksi yaitu 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja, saksi langsung memasukkan 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus daun ganja tersebut ke dalam 1 (Satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan merk POLO BRITE milik saksi yang telah saksi siapkan tersebut dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung meninggalkan saksi sedangkan saksi tetap berada di lapangan sepak bola tersebut. Dan alat yang telah saksi gunakan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) adalah uang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB sewaktu saksi masih duduk-duduk di lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan pada waktu itu saksi habis membeli Narkotika jenis daun ganja dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah), datang terdakwa yang pada waktu itu terdakwa sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB warna biru dengan Nopol : BG 4319 DV dan selanjutnya saksi langsung ngobrol-ngobrol dengan terdakwa di lapangan sepak bola tersebut dan selanjutnya pada waktu ngobrol-ngobrol saksi bilang kepada terdakwa "PUT BISA TOLONGIN SAYA NGGAK" terdakwa menjawab "EMANG MINTA TOLONG APA MAT" lalu saksi menjawab "ANTAR SAYA KE TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN NANTI KAMU SAYA BAYAR ONGKOS OJEKNYA" selanjutnya terdakwa menjawab "NGAPAIN MAT KE TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN" saksi menjawab "UNTUK MENGANTAR PESANAN DAUN GANJA KE TANJUNG BINTANG KARENA ADA ORANG TANJUNG BINTANG MAU BELI DAUN GANJA DARI SAYA" dan terdakwa menjawab

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“YA UDAH GAKPAPA KEBETULAN SAYA BUTUH UANG” dan selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi “MANA DAUN GANJANYA DAN BERAPA BANYAK DAUN GANJANYA” dan selanjutnya saksi menjawab “INI DAUN GANJANYA SEBANYAK 3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA) GARIS” dan selanjutnya terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat daun ganjanya, dan selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi “EMANG KAMU BELI DARI SIAPA DENGAN HARGA BERAPA” saksi menjawab “SAYA MEMBELI DARI SDR. MUHAMMAD RIDHO DENGAN HARGA PERBUNGKUSNYA Rp500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN NANTI AKAN SAYA JUAL KE TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN DENGAN HARGA PERBUNGKUSNYA Rp700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) JADI TOTAL KEUNTUNGAN SAYA ADALAH RP. 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) YANG Rp400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) UNTU SAYA SEDANGKAN Rp200.000,00 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK KAMU APABILA KAMU MAU NGANTAR ATAU NGOJEK SAYA KE TANJUNG BINTANG NGANTAR DAUN GANJA INI ” selanjutnya terdakwa jawab “YA, OKE KAPAN KITA BERANGKAT” saksi menjawab “YA UDAH KITA BERANGKAT SEKARANG” selanjutnya terdakwa menjawab “OKE” dan selanjutnya saksi langsung dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB warna Biru Nopol : BG 4319 DV menuju ke Tanjung Bintang Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 23.55 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan saksi dibonceng oleh terdakwa menuju ke Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan sedangkan saksi membawa 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja yang telah saksi beli dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan pada waktu itu tas tersebut saksi selempangkan di pundak kanan saksi dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 saksi bersama terdakwa sampai di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan pada waktu itu saksi bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan dan selanjutnya tas yang telah saksi bawa digeledah oleh anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut dan pada waktu digeledah, anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut menemukan 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis Narkotika jenis daun ganja tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun ganja tersebut berada di dalam tas yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bawa. Saksi bersama terdakwa langsung ditangkap atau diamankan berikut barang buktinya. Saksi bersama terdakwa mengaku berterus terang bahwa telah membawa Narkotika jenis daun ganja. Setelah mengaku saksi bersama terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;

- Bahwa daun ganja yang saksi beli tersebut akan saksi jual kembali kepada Sdr. Ipan (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammad Ridho Bin Erman Guci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi sendirian duduk-duduk di lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi berjalan kaki menuju ke arah tengah lapangan sepak bola tersebut dan pada waktu saksi berjalan saksi melihat Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi langsung mendekati Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) dan ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) dan pada waktu ngobrol-ngobrol Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) bilang kepada saksi "ADA DAUN GANJA NGGAK KAK?" dan dijawab saksi "YA, ADA DAUN GANJA, EMANG KAMU MAU BELI" dan selanjutnya Sdr. RAHMAT SUBEKTI (berkas perkara terpisah) jawab "YA KAK MAU BELI" dan dijawab saksi "EMANG KAMU MAU BELI BERAPA BANYAK" dan dijawab Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) "3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA) GARIS" dan dijawab saksi "YA GAKPAPA ASAL COCOK HARGA" dan dijawab Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) "EMANG BERAPA HARGA PERBUNGKUS ATAU PERGARISNYA" dijawab saksi "HARGA PERBUNGKUSNYA ATAU PERGARISNYA Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) menjawab "YA UDAH GAKPAPA DENGAN HARGA SEGITU, SAYA BELI 3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA GARIS), AKAN TETAPI SAYA DP DULU UANG SEJUMLAH Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) SISANYA Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) NANTI KALAU GANJA TERSEBUT SUDAH LAKU SAYA JUAL" dijawab saksi "YA, OKE" dan selanjutnya saksi Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya saksi langsung bilang kepada Sdr.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) "TUNGGU DISINI BENTAR SAYA AMBILKAN DAUN GANJANYA" dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) menjawab " YA UDAH " dan saksi dengan berjalan kaki langsung meninggalkan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) tetap duduk-duduk di lapangan sepak bola tersebut sambil menunggu selanjutnya saksi langsung menuju ke pojok lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Lampung Tengah tepatnya di rumah kosong guna menemui Sdr. Toro (DPO) dan tidak lama dari itu saksi bertemu dengan Sdr. Toro (DPO) dan saksi langsung membeli Narkotika jenis daun ganja dari Sdr. Toro (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis harga pergarisnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) kepada Sdr. Toro (DPO) dan Sdr. Toro (DPO) langsung menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja tersebut yang dibungkus dikertas warna coklat berlakban warna coklat dan setelah itu saksi langsung memeriksa daun ganja tersebut dan setelah sesuai dengan yang saksi beli saksi langsung membawanya menuju tempat Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) yang menunggu saksi di lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan tidak lama dari itu saksi bertemu lagi dengan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) di lapangan sepak bola dan selanjutnya saksi langsung bilang kepada Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) "INI DAUN GANJANYA" dan selanjutnya saksi langsung menyerahkan kepada Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) langsung memeriksa daun ganja tersebut dan pada waktu itu Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) memeriksa daun ganja tersebut sesuai dengan pesanan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) yaitu 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja, Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) langsung memasukkan 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus daun ganja tersebut ke dalam 1 (Satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan merk POLO BRITE milik Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) yang telah Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) siapkan tersebut dan selanjutnya saksi langsung

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Sdr Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) sedangkan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) tetap berada di lapangan sepak bola tersebut. Dan selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah saksi di Desa Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu saksi berada di Desa Sinar Sari Kec. Kalirejo Lampung Tengah saksi ditangkap anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan dan selanjutnya saksi langsung mengaku dengan terus terang bahwa telah menjual Narkotika jenis daun ganja kepada Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) dan setelah itu saksi langsung dihadapkan dengan Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) dan terdakwa dan setelah itu saksi mengaku dengan terus terang dan saksi dibawa menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan. Setelah sampai di Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan saksi diperlihatkan dengan Narkotika jenis daun ganja tersebut yang telah dibeli oleh Sdr. Rahmat Subekti (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya saksi langsung mengaku dengan berterus terang kepada anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Khomari Bin Liwon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi dari rumah saksi menuju ke rumah Terdakwa guna silaturahmi dengan keluarga Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan pada waktu itu Saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik saksi jenis Honda CB warna Biru dengan Nopol : BG 4319 DV, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi sampai di rumah Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Saksi langsung ngobrol-ngobrol dengan keluarga Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendekati saksi dan selanjutnya Sdr. Oki Setia Putra (berkas perkara terpisah) bilang kepada Saksi "LEK MINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTOR MILIK SAMPEAN SIH" dan Saksi menjawab "MAU DIBAWA KEMANA" dan Terdakwa menjawab "SAYA BAWA KE LAPANGAN KEC. KALIREJO KAB. LAMPUNG TENGAH SAYA MAU NONGKRONG-NONGKRONG DI LAPANGAN SEPAK BOLA TERSEBUT" dan Saksi menjawab "SEBENTAR SAJA SAYA MAU PULANG" dan Terdakwa menjawab "OKE LEK" dan selanjutnya Saksi menyerahkan kunci kontak

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan saksi ngobrol-ngobrol dengan keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi hendak pamitan akan tetapi Terdakwa belum kembali dan selanjutnya Saksi langsung tidur di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi bangun dari tidur dan ternyata Terdakwa belum kembali juga dan selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah dengan diantar oleh keluarga Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 saksi diberitahu oleh keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa tertangkap di Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan karena telah mengojek dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, pada waktu mengojek tersebut membawa Narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 saksi menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna menemui Terdakwa setelah sampai di Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan saksi langsung ditemukan Terdakwa, dan Terdakwa langsung memberitahu Saksi bahwa telah mengojek dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan pada waktu mengojek tersebut penumpang membawa Narkotika jenis daun ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis bagaimana dan menggunakan alat apa Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) akan tetapi menurut keterangan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) sendirian duduk-duduk di lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dan selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB datang Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) sendirian dengan berjalan kaki di lapangan sepak bola tersebut, dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) langsung ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan pada waktu ngobrol-ngobrol Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bilang kepada Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "ADA DAUN GANJA NGGAK KAK?" dan dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) "YA,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA DAUN GANJA, EMANG KAMU MAU BELI” dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) jawab “YA KAK MAU BELI” dan dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) “EMANG KAMU MAU BELI BERAPA BANYAK” dan dijawab Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) “3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA) GARIS” dan dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) “YA GAKPAPA ASAL COCOK HARGA” dan dijawab Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) “EMANG BERAPA HARGA PERBUNGKUS ATAU PERGARISNYA” dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) “HARGA PERBUNGKUSNYA ATAU PERGARISNYA Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) menjawab “YA UDAH GAKPAPA DENGAN HARGA SEGITU, SAYA BELI 3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA) GARIS, AKAN TETAPI SAYA DP DULU UANG SEJUMLAH Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) SISANYA Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) NANTI KALAU GANJA TERSEBUT SUDAH LAKU SAYA JUAL” dijawab Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) “YA, OKE” dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung bilang kepada Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) “TUNGGU DISINI BENTAR SAYA AMBILKAN DAUN GANJANYA” dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) menjawab “YA UDAH” dan Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dengan berjalan kaki langsung meninggalkan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) tetap duduk-duduk di lapangan sepak bola tersebut sambil menunggu Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) sendirian datang lagi dengan berjalan kaki menemui Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) di lapangan sepak bola tersebut dan setelah itu Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung bilang kepada Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) “INI DAUN GANJANYA” dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan kepada Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) langsung memeriksa daun ganja tersebut dan pada waktu itu Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) lihat daun ganja tersebut dibungkus dengan menggunakan 3 (tiga) lembar kertas warna coklat berlakban warna coklat dan setelah Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) memeriksa dan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) melihat Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) menyerahkan daun ganja sesuai dengan pesanan Sdr Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) yaitu 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja, Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) langsung memasukkan 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus daun ganja tersebut ke dalam 1 (Satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan merk POLO BRITE milik Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) yang telah Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) siapkan tersebut dan selanjutnya Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) langsung meninggalkan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) sedangkan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) tetap berada di lapangan sepak bola tersebut. Dan alat yang telah Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) gunakan untuk membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) adalah uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dari Desa Poncowarno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah menuju ke lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB warna Biru dengan Nopol : BG 4319 DV dan pada waktu itu terdakwa sendirian dengan tujuan akan nongkrong-nongkrong di Lapangan sepak bola Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib sewaktu terdakwa sampai di lapangan sepak bola dan tidak lama dari itu terdakwa melihat Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) sedang duduk sendirian di lapangan sepak bola dan selanjutnya terdakwa langsung mendekati Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya pada waktu ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) di lapangan sepak bola tersebut dan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bilang kepada terdakwa "PUT BISA TOLONGIN SAYA NGGA " terdakwa menjawab "EMANG MINTA TOLONG

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APA MAT” lalu Sdr. RAHMAT SUBEKTI (berkas perkara terpisah) menjawab “ANTAR SAYA KE TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN NANTI KAMU SAYA BAYAR ONGKOS OJEKNYA” selanjutnya terdakwa menjawab “NGAPAIN MAT KE TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN” Sdr. RAHMAT SUBEKTI (berkas perkara terpisah) menjawab “UNTUK MENGANTAR PESANAN DAUN GANJA KE TANJUNG BINTANG KARENA ADA ORANG TANJUNG BINTANG MAU BELI DAUN GANJA DARI SAYA” dan terdakwa menjawab “YA UDAH GAKPAPA KEBETULAN SAYA BUTUH UANG” dan selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) “MANA DAUN GANJANYA DAN BERAPA BANYAK DAUN GANJANYA” dan selanjutnya Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) menjawab “INI DAUN GANJANYA SEBANYAK 3 (TIGA) BUNGKUS ATAU 3 (TIGA) GARIS” dan selanjutnya terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat daun ganjanya, dan selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) “EMANG KAMU BELI DARI SIAPA DENGAN HARGA BERAPA” Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) menjawab “SAYA MEMBELI DARI SDR. MUHAMMAD RIDHO DENGAN HARGA PERBUNGKUSNYA Rp500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN NANTI AKAN SAYA JUAL KE TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN DENGAN HARGA PERBUNGKUSNYA Rp700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) JADI TOTAL KEUNTUNGAN SAYA ADALAH RP. 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) YANG Rp400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) UNTU SAYA SEDANGKAN Rp200.000,00 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK KAMU APABILA KAMU MAU NGANTAR ATAU NGOJEK SAYA KE TANJUNG BINTANG NGANTAR DAUN GANJA INI” selanjutnya terdakwa jawab “YA, OKE KAPAN KITA BERANGKAT” Sdr. RAHMAT SUBEKTI (berkas perkara terpisah) menjawab “YA UDAH KITA BERANGKAT SEKARANG” selanjutnya terdakwa menjawab “OKE” dan selanjutnya Sdr. RAHMAT SUBEKTI (berkas perkara terpisah) langsung dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB warna Biru Nopol : BG 4329 DV menuju ke Tanjung Bintang Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 23.55 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CB warna Biru Nopol : BG 4329 DV sedangkan Sdr Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) dibonceng oleh terdakwa menuju ke Tanjung Bintang Kab.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan sedangkan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis daun ganja yang telah Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) beli dari Sdr. Muhammad Ridho (berkas perkara terpisah) dan pada waktu itu tas tersebut Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) selempangkan di pundak kanan Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa sampai di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan pada waktu itu Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan dan selanjutnya tas yang telah Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bawa digeledah oleh anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut dan pada waktu digeledah anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut menemukan 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis Narkotika jenis daun ganja tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun ganja tersebut berada di dalam tas yang telah Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bawa. Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa langsung ditangkap atau diamankan berikut barang buktinya. Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa mengaku berterus terang bahwa telah membawa Narkotika jenis daun ganja. Setelah mengaku Sdr. Rahmat Subekti Bin Daldiri (berkas perkara terpisah) bersama terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang didalamnya berisikan bahan atau daun ganja setelah disisihkan dari lab BNN dengan berat keseluruhan kurang lebih 240,1338 (dua ratus empat puluh koma satu tiga tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda CB warna biru Nopol : BG 4319 DV, Noka : MH1KJ121X7K054569, Nosin : KC12E1054904;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nommor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmat Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan/ daun nomor 1 tersebut adalah benar Ganja mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pojok lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB warna biru BG 4319 DV dan segera menghampiri Rahmat Subekti (Berkas perkara terpisah) untuk berbincang – bincang;
- Bahwa pada saat sedang berbincang – bincang Rahmat Subekti bertanya kepada Terdakwa “Put, bisa tolongin saya gak?” dan Terdakwa menjawab “Bisa, emang minta tolong apa?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Bisa antar saya ke tanjung bintang Lampung Selatan? Nanti saya bayar ongkos ojeknya.”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya “ngapain Mat ke Tanjung bintang Lampung Selatan?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Untuk mengantarkan pesanan daun ganja ke Tanjung Bintang karena ada orang Tanjung bintang mau membeli daun ganja dari saya.” Lalu Terdakwa berkata “ Ya udah, ga papa kebetulan saya sedang butuh uang.” Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “mana daun ganjanya dan seberapa banyak daun ganjanya?” lalu Rahmat Subekti menjawab “ini daun ganjanya, sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis, nanti akan saya jual ke orang Tanjung Bintang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah per garisnya jadi total keuntungan saya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saya sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kamu ngojek saya mengantarkan daun ganja ini.”;
- Bahwa selanjutnya rahmat subekti bersama Terdakwa pergi menuju Tanjung Bintang Lampung Selatan mengendarai sepeda motor CB warna biru BG 4319 DV.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bersama Rahmat Subekti sampai di Desa Serdang Keamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya tas yang dibawa oleh Rahmat Subekti digeledah oleh Saksi Endie Briades, Saksi Supardal, dan Saksi Vie Gerry lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis narkoba jenis daun ganja yang beada dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa, Rahmat Subekti beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nommor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag Umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmad Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan / daun nomor 1 tersebut adalah benar Ganja mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Oki Setia Putra Bin Musiman sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pojok lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB warna biru BG 4319 DV dan segera menghampiri Rahmat Subekti (Berkas perkara terpisah) untuk berbincang – bincang;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sedang berbincang – bincang Rahmat Subekti bertanya kepada Terdakwa “Put, bisa tolongin saya gak?” dan Terdakwa menjawab “Bisa, emang minta tolong apa?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Bisa antar saya ke Tanjung bintang Lampung Selatan? Nanti saya bayar ongkos ojeknya.”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya “ngapain Mat ke Tanjung bintang Lampung Selatan?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Untuk mengantar pesanan daun ganja ke Tanjung Bintang karena ada orang Tanjung bintang mau membeli daun ganja dari saya.” Lalu Terdakwa berkata “ Ya udah, ga papa kebetulan saya sedang butuh uang.” Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “mana daun ganjanya dan seberapa banyak daun ganjanya?” lalu Rahmat Subekti menjawab “ini daun ganjanya, sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis, nanti akan saya jual ke orang Tanjung Bintang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah per garisnya jadi total keuntungan saya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saya sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kamu ngojek saya mengantar daun ganja ini.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya rahmat subekti bersama Terdakwa pergi menuju Tanjung Bintang Lampung Selatan mengendarai sepeda motor CB warna biru BG 4319 DV. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bersama Rahmat Subekti sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya tas yang dibawa oleh Rahmat Subekti digeledah oleh Saksi Endie Briades, Saksi Supardal, dan Saksi Vie Gerry lalu pada saat dilakukan pengeledahan di dapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis narkoba jenis daun ganja yang berada dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa, Rahmat Subekti beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nommor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag Umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmad Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan / daun nomor 1 tersebut adalah benar Ganja mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Rahmat Subekti telah mengangkut 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis narkotika jenis daun ganja yang berada dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di pojok lapangan sepak bola Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CB warna biru BG 4319 DV dan segera menghampiri Rahmat Subekti (Berkas perkara terpisah) untuk berbincang – bincang;

Menimbang, bahwa pada saat sedang berbincang – bincang Rahmat Subekti bertanya kepada Terdakwa “Put, bisa tolongin saya gak?” dan Terdakwa menjawab “Bisa, emang minta tolong apa?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Bisa antar saya ke Tanjung bintang Lampung Selatan? Nanti saya bayar ongkos ojeknya.”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya “ngapain Mat ke Tanjung bintang Lampung Selatan?” lalu dijawab oleh Rahmat Subekti “Untuk mengantar pesanan daun ganja ke Tanjung Bintang karena ada orang Tanjung bintang mau membeli daun ganja dari saya.” Lalu Terdakwa berkata “ Ya udah, ga papa kebetulan saya sedang butuh uang.” Selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “mana daun ganjanya dan seberapa banyak daun ganjanya?” lalu Rahmat Subekti menjawab “ini daun ganjanya, sebanyak 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis, nanti akan saya jual ke orang Tanjung Bintang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah per garisnya jadi total keuntungan saya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk saya sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah kamu ngojek saya mengantar daun ganja ini.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya rahmat subekti bersama Terdakwa pergi menuju Tanjung Bintang Lampung Selatan mengendarai sepeda motor CB warna biru BG 4319 DV. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa bersama Rahmat Subekti sampai di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diberhentikan oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya tas yang dibawa oleh Rahmat Subekti digeledah oleh Saksi Endie Briades, Saksi Supardal, dan Saksi Vie Gerry lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) garis

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis daun ganja yang berada dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa, Rahmat Subekti beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional nommor 516 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., sebagai pemeriksa serta diketahui oleh Dwi Handayani sebagai kasubag Umum Balai Lab BNN terkait barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Rahmad Subekti, Oki Setia Putra dan Muhamad Rido memiliki berat netto keseluruhan bahan daun 244,299 (dua ratus empat puluh empat koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram dan berkesimpulan bahwa bahan / daun nomor 1 tersebut adalah benar Ganja mengandung HTC dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang didalamnya berisikan bahan atau daun ganja setelah disisihkan dari lab BNN dengan berat keseluruhan kurang lebih 240,1338 (dua ratus empat puluh koma satu tiga tiga delapan) gram;
 2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 3. 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda CB warna biru Nopol : BG 4319 DV, Noka : MH1KJ121X7K054569, Nosin : KC12E1054904;
- oleh karena dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain maka ditetapkan untuk dipergunakan pada perkara lain atas nama Terdakwa Rahmat Subekti Bin Daldiri;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oki Setia Putra Bin Musiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat yang didalamnya berisikan bahan atau daun ganja setelah disisihkan dari Lab BNN dengan berat keseluruhan kurang lebih 240,1338 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau kecoklat-coklatan bermerk POLO BRITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda CB warna biru Nopol : BG 4319 DV, Noka : MH1KJ121X7K054569, Nosin : KC12E1054904;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahmat Subekti Bin Daldiri;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 26 November 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rita Regina Meilani, S.E., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)